



P U T U S A N

Nomor: 550/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. HARNINGSIH**, Sarjana Sosial, umur 52 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di kampung Utan, Rt. 013 Rw. 005 Desa/Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kapupaten/Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **M AH ARAN I BUDHIARTA**, Ahli Madya, umur 21 Tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di kampung Utan, Rt. 013 Rw. 005 Desa/Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai **PENGUGAT II**. Kedua-duanya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan

PT. OTOMAS MULTI FINANCE, berkedudukan di Jakarta, yang berkantor di Jin. Komp. Dutamas Fatmawati Blok B1 No. 25-26 Jakarta 12150 Jakarta, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 24 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2014 dalam register No. 550/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut: I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, **PENGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.



Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 18 ayat (1), ayat (2,3 dan 4) Undang-Undang R.I. No. 8 TH 1999 (Asas Lex specialis), yang menyatakan :

- (1). "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila":
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit Terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.



(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang - undang ini.

3. Bahwa, PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan pasal 48 UU RI No. 8 TH 1999 "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK yang menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bermaksud meminjam uang untuk keperluan merintis usaha (Bisnis) dan dibiayai oleh PT. Otomas Multifinance, suatu perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta senilai Rp. 250.000.000,00,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal Dua puluh delapan bulan Maret Tahun Dua ribu dua belas (28-03-2012) atas Pembiayaan yang didapat dari TERGUGAT tersebut, Para Penggugat diminta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 4765/CF/3/12/1 yang Intinya Para Penggugat dibiayai senilai Rp. 250.000.000,00,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu Pelunasan diberi waktu 36 (Tiga puluh enam) Bulan, atau wajib lunas pada tanggal 28 Februari 2015 (Vide bukti P-1);
3. Bahwa langkah terkejutnya Para Penggugat menerima Surat yang mengancam tercemarnya nama baik Keluarga Para Penggugat, Nomor surat : 7008/COL-OTM/SRT/IX/14, tanggal 11 September 2014 jauh sebelum batas waktu pelunasan berakhir/terlampaui yang isinya berbunyi "Jika sampai batas waktu tertentu tidak juga melunasi angsuran sesuai perjanjian dengan PT. Otomas Multi Finance yang tertuang dalam perjanjian No. 47651 CF/3/12/1 pasal 8 dan 12 maka kami akan meminta Pelunasan sekaligus atau akan melaksanakan pemasangan Spanduk, Pengiklanan surat kabar dan lelang jaminan untuk proses penjualan sebagai pelunasan kewajiban". intinya surat tersebut menteror dan menakut-nakuti Para Penggugat sekeluarga (Vide bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat teror melalui surat yang dilakukan oleh TERGUGAT, Para Penggugat mengalami kerugian Imateriil yang tak ternilai, oleh karena Para Penggugat dicemarkan nama baiknya melalui tindakan Tergugat yang akan menyempnot Rumah dan akan melelang Rumah milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dan keluarganya menjadi Stres yang berkepanjangan dan mengalami Kerugian Matehil yang nyata dengan upaya hukum yang Para Penggugat lakukan akibat ulah Tergugat saat ini;
5. Bahwa Sertifikat Hak milik Nomor : 4514 seluas 230 M2 atas nama Muhammad Andika Frambayu, Nyonya Hajjah Hamingsih, Sarjana Sosial, Muhammad Gama Mahardika, Maharani Bhudiarta yang terletak dikenal dengan nama Kampung Utan, Jl. Cilandak KKO, Gang Pahala Nomor 9, Rt. 013 Rw. 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, merupakan bukti bahwa Penggugat adalah Pemilik Sertifikat Hak Milik No. 4514 yang Sah;
6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat-I dan Tergugat adalah HUTANG/PIUTANG antara Konsumen/Debitur dengan PT. Otomas Multi finance , suatu perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1 tertanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat-I dengan jangka waktu Fasilitas 36 Bulan atau berakhir sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT, Terbaca secara jelas dan nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"
8. Bahwa, sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Maj 4 Hari 24 Hal Putusan No. 550/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
9. Bahwa, secara tegas dan terang tertuang dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum".
 10. Bahwa, Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia mengandung arti bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).
 11. Bahwa, Hal ini juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1352 yaitu "perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan

Hal 5 dari 24 Hal Putusan No. 550/Pdt.G/2Q14/PN.Jkt.Se!



orang." Pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena undang-undang ini dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata. PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU YANG DILARANG UNDANG-UNDANG RI No. 8 TH 1999 YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT :

1. Bahwa dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT yang ditandatangani oleh Tergugat bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), At:
2. Bahwa, Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf "g dan d" UU R.I. No.8 TH 1999 tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT, dengan jelas tertulis pada Halaman 2 Pasal 8 yang menyatakan "Jika pihak kedua menilai bahwa keadaan Pihak pertama sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan pihak kedua Angsuran yang dilakukan oleh pihak Pertama tidak akan berjalan dengan lancar, maka pihak kedua secara sepihak dapat memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini" dan huruf "d" berbunyi "Bilamana Pihak pertama tidak mampu melunasi sekaligus atas pembiayaannya yang disebabkan karena pelanggaran tersebut diatas maka Pihak Pertama memberi Kuasa kepada pihak kedua yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh sebab dan alasan apapun juga dengan hak melimpahkan kuasa kepada pihak lain (hak substitusi), untuk menarik/mengambil persil untuk menjual secara lelang, maupun dibawah tangan untuk menerima pembayaran, untuk memberikan bukti penerimaan, untuk membayarkan hutang-hutang pihak pertama kepada pihak kedua dari hasil penjualan persil tersebut, untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, dan untuk menghadap pejabat yang berwenang dan melakukan tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam melaksanakan kuasa ini"
3. Bahwa, Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf "g" UU R.I. No.8 TH 1999 tertuang pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT, tertulis di Halaman 4 pasal 12 Butir 1 KUASA MENJUAL, yang menyatakan "Dalam hal pihak Pertama tidak melaksanakan pembayaran dan kewajiban-kewajibannya secara tertib dan dalam pihak

Hal 6 dari 24 Hal Putusan No. 5507Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se!



pertama dalam keadaan yang tersebut dalam pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, maka dengan ini Pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak kedua yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh sebab atau alasan apapun juga dengan hak melimpahkan kuasa kepada pihak lain, untuk menarik/mengambil persil untuk menjual secara lelang, maupun dibawah tangan untuk menerima pembayaran, untuk memberikan bukti penerimaan, untuk membayarkan hutang-hutang pihak pertama kepada pihak kedua dari hasil penjualan persil tersebut, untuk membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, dan untuk menghadap pejabat yang berwenang dan melakukan tindakan Hukum lain yang diperlukan dalam melaksanakan kuasa ini" Klausul yang tertuang pada pasal 4 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g, UUPK yang dilarang; Bahwa, Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf "d" UU R.I. No.8 TH 1999 yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT, tertulis di Halaman 5 Pasal 12 butir 2 yang menyatakan "Juga kuasa-kuasa tersebut dalam perjanjian ini diberikan dengan melepas segala aturan-aturan yang termuat dalam undang-undang yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu kuasa berakhir" Klausul yang tertuang pada pasal 5 tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yang dilarang; Bahwa, Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf "g" UU R.I. No.8 TH 1999 yang melarang "menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya" yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT, tertulis di Halaman 5 pasal 16, yang menyatakan "Semua piutang pihak kedua terhadap pihak pertama berdasarkan perjanjian ini dan atau perjanjian-perjanjian lainnya antara pihak pertama dan pihak kedua dapat setiap saat dialihkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga lainnya siapapun adanya dan pihak Pertama dengan ini memberi persetujuan dimuka atas mengalihan tersebut tanpa diperlukannya pemberitahuan dalam bentuk apapun atau cara lain apapun."; klausul pada pasal 16 tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK;



6. Bahwa, Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) huruf "g" UU R.I. No.8 TH 1999 yang melarang "menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya" yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT, tertulis di Halaman 6 pasal 16 poin 3 yang menyatakan "Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya, akan diatur oleh para pihak dalam suatu persetujuan tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini" klausul pada pasal 16 poin 3 tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK;

IV PELANGGARAN LAINNYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT : 1.

Bahwa, Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*), Menetapkan pada Bab I Ketentuan Umum poin 1. "Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal", Poin 7. "kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran", Namun Dalam Prakteknya TERGUGAT berpraktek seolah-olah Bank Yang memberi Pinjaman uang kepada PENGUGAT-I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM);

V. KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa, mengingat pekerjaan PENGUGAT-I sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan TERGUGAT, telah menciptakan ketakutan bagi seluruh keluarga serta telah merusak kredibilitas PENGUGAT di lingkungan sekitar tempat PARA PENGUGAT tinggal, adapun Kerugian Imateriil Para Pengugat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan Oleh sebab itu maka atas semua keresahan, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PARA PENGUGAT alami akibat dari pelanggaran pasal 18 ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka



PARA PENGGUGAT mohon agar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh TERGUGAT dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat Oleh Majelis Hakim Dinyatakan Batal demi hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 18 ayat (3) UUPK;

2. Bahwa karena ada sangkaan beralasan Tergugat akan mengalihkan sebagaimana surat tergugat Nomor : 7008/COL-OTM/SRT/IX/14, tanggal 11 September 2014 atas Sertifikat Hak milik Nomor : 4514 seluas 230 M2 atas nama Muhammad Andika Frambayu, Nyonya Hajjah Harningsih, Sarjana Sosial, Muhammad Gama Mahardika, Maharani Bhudiarta yang terletak dikenal dengan nama Kampung Utan, Jl. Cilandak KKO, Gang Pahala Nomor 9, Rt. 013 Rw. 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Maka mohon diletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak milik Nomor : 4514 yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT serta dimohon dapatnya yang terhormat Majelis Hakim melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Sertifikat Hak milik Nomor: 4514 Obyek perkara a quo agar hak-hak Penggugat-I Terjamin demi Hukum;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari Sertifikat Hak milik Nomor : 4514 seluas 230 M2 atas nama Muhammad Andika Frambayu, Nyonya Hajjah Harningsih, Sarjana Sosial, Muhammad Gama Mahardika, Maharani Bhudiarta yang terletak dikenal dengan nama Kampung Utan, Jl. Cilandak KKO, Gang Pahala Nomor 9, Rt. 013 Rw. 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar minggu, Kotamadya Jakarta Selatan atau obyek perkara a quo yang diperoleh oleh Penggugat-I berdasarkan jual beli Tunai, seharusnya Para Penggugat diberikan perlindungan hukum dari segala bentuk perbuatan yang semena-mena atau perbuatan apapun juga sebagai cerminan suatu Negara Hukum yang memberikan keamanan atas hak-hak subyektif (*Subjectif privat rechts*) dan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan (*human privat dignity*) selaku warga Negara Republik Indonesia;
4. Bahwa oleh karena gugatan ini Para Penggugat ajukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang seksepsional, maka patut dan wajar Keputusan dalam perkara ini dikabulkan dengan Keputusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan No. 550/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan posita-posita dan uraian - uraian Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan suatu hah persidangan dan memanggil para pihak - pihak yang bersengketa untuk dapat hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah Terbukti Mencantumkan Klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8 TH 1999 sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d dan g" Tentang Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 Maret 2012 tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf "d dan g" Undang-Undang RI No : 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dinyatakan Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Membayar Ganti Rugi Imateriil Kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) seketika setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat hadir sendiri, untuk Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya OKTOVIANUS BOBOY, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15-910/DIR-OMF/SKK/X/2014 tanggal 6 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui lembaga mediasi dengan mediator **Marisi Siregar, SH., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 11 Desember 2014;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut: A. DALAMEKSEPSI
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang terurai dalam Gugatannya para Penggugat dengan cara merancang alasan yang sebenarnya bertentangan dengan faktafakta hukum kemudian mencari dalil-dalil lain yang sebenarnya tidak berada dalam perikatan karenanya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang dirancang dalam 11 posita dan 6 petitum merupakan pendapat yang sangat mengada-ada setelah dirinya sudah tidak bersedia lagi untuk membayar beban Hutang Pinjaman Dana Pembiayaan yang terililitnya sejak tanggal 28 - 6 - 2012 hingga para Penggugat sengaja merancang suatu alasan sebagai perkara yang bernuansa Perbuatan Melawan Hukum sambil mengabaikan kewajiban-kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat terdiri dari:
 - a. Nominal Pinjaman Dana Pembiayaan Rp 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Perikatan : 4765/CF/3/12/1 - Barang Jaminan : Sertipikat Hak Milik No. 4514, Tanah darat seluas 230 M2 terletak di Rt 13/Rw 05, Kel Ragunan, Kec. Ps. Minggu, Jakarta Selatan ; (BUKTI T-1);
 - b. Outstanding principal (Sisa Pokok Hutang) sejak dilakukan perikatan tanggal 28 -3-2012 hingga tanggal 15 Januari 2015 sebanyak Rp 22.682.690,-
 - c. Angsuran bulan berjalan Rp 11.944.500,-
 - d. Tunggakan angsuran sampai dengan tanggal 15-1-2015 Rp345.335.000,-
 - e. Denda keterlambatan sampai dengan 15 - 1 - 2015 Rp 329.709.749
 - f. Pengenaan denda keterlambatan per 6 % per bulan Rp 357.279.500,-
 - g. Biaya Administrasi pelunasan (sesuai perikatan psi 10) (bunga loan income) per bulan Rp 799.589,- posisi 28-12-2014 hingga 15-1-2015 (18) hari = Rp 479.753,-
 - h. TOTAL KEWAJIBAN PEL UNASAN HUTANG PENGGUGAT I HINGGA 15-1-2015 KEPADA TERGUGAT Rp 710, 832,173,- (tujuh ratus



sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);

Oleh karena Formil Perikatan : Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. PK 47651CF1311211 adalah sah dan masih mengikat hingga Penggugat I diwajibkan melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat; (BUKTI T- 2)
-Bahwa sebelum Penggugat I menandatangani Kewajiban-kewajiban hukum sebagaimana Perikatan poin 1 - a hingga h, diatas terlebih dahulu membuat suatu Pernyataan tertanggal 28 Maret 2012 kepada Tergugat yang intinya : melunasi seluruh kewajiban/hutang tersebut dan bersedia membayar angsuran kepada Tergugat tepat pada waktunya ; artinya bahwa jika disaat sekarang para Penggugat sengaja membangun suatu alasan formil sebagaimana diuraikannya pada (Angka Romawi I gugatannya) maka secara formil alasan-alasan tersebut merupakan Alasan Murahan Yang Tidak Bermartabat padahal Penggugat I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang tinggi martabatnya dari beban hutang yang harus dibayar lunas BUKTI T- 3); Bahwa sangat lebih tidak bermartabat pula yang dibangun para Penggugat: tat kala akan menerima Dana Pembiayaan ternyata Penggugat I telah menyetujui dan menandatangani Surat Penawaran Pembiayaan Konsumen dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Maret 2012 No. 2344/MKT -OTM/SRT/III/2012 yang intinya menyetujui seluruh Kondisi Persyaratan lalu mengikatkan diri pada poin 1 - a diatas (BUKTI T-4); Bahwa oleh karena itu maka alasan gugatan bahwa Tergugat telah mencantumkan klausula baku yang dilarang UU RI No. 8 Tahun 1999 lalu mengarahkan Kasus Hutangnya Penggugat I yang belum dibayar tersebut pada bentuk kasus Perbuatan Melawan Hukum maka alasan dimaksud secara formil mohon dikesampingkan Majelis Hakim, karena selain tidak patut juga terdapat hal yang dibuat suatu ilusionir agar seolah-olah Perikatan yang telah berlaku terdapat suatu masalah yang berbenturan dengan UU No. 8 Tahun 1999 agar Penggugat I dilepaskan dari beban hutang yang wajib dibayar;

Bahwa Bukti yang terikat pada Penggugat I dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani sejak tanggal 28 Maret 2012 hingga Penggugat I mendapat Peringatan untuk segera melunasi hutangnya berupa :

- a. Surat Peringatan I (pertama) tanggal 25 agustus 2014 saat posisi hutang Penggugat berjumlah kurang lebih Rp 604. 529.731,- (BUKTI T-5);
- b. Surat Peringatan II (kedua) tanggal 4 September 2014 ; (BUKTI T- 6);



- c. Surat peringatan III (ketiga) tanggal 11 September 2014 ; (BUKTI T - 7);
- d. Bahwa Surat-surat keterikatan Penggugat I berikutnya tentang adanya rasa tanggungjawab Beban Hutangnya terhadap Tergugat terlihat dari : Tiga bentuk Surat Penggugat I yang ditujukan kepada Tergugat Cq. Kadiv Collection tertanggal 22 Februari 2013 bahwa yang bersangkutan memohon kelonggaran waktu kepadanya agar dalam waktu 6 (enam) bulan akan kembali aktif membayar beban hutangnya kepada Tergugat ; (BUKTI T - 8).-
- e. Bahwa sejak awal Perikatan mulai berlaku antara Penggugat I dan Tergugat, dan selama seluruh surat yang sifat formilnya masih mengikat Penggugat I dan Tergugat, Tidak Terdapat Adanya Perbuatan Melawan Hukum, malah tiba-tiba Penggugat merancang alasan murahan lalu Penggugat I mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kok dangkal sekali jalan pikiran Penggugat I yang dirancang dalam gugatan ini ? Pertanyaan yang timbul dari dangkalnya rancangan gugatan ini : dimanakah Dana Pembiayaan senilai Rp 250,000,000,- berikut beban Bunga, Denda yang telah digunakan para Penggugat ?

Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formil terutama ditariknya salah satu Anak Penggugat untuk duduk sebagai Penggugat II, sesungguhnya menurut Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan sebab:

- a. Tidak Ada Landasan Hukum bagi si Anak/Penggugat II karena ternyata yang melakukan Perbuatan Hukum Dalam Perikatan adalah Hj. Harningsih selaku "Pihak Pertama" (Penggugat I) dan PT. Otomas Multifinance sebagai "Pihak Kedua" sebagaimana (Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. PK. 4765/CF/3/12/1, tanggal 28 - 3- 2012);
- b. Tidak ada Bukti Penggugat II sebagai Pihak"dalam perikatan yang sama dan/ atau Penggugat II tidak ada melakukan Perbuatan Hukum dengan Tergugat, lagi pula bahwa Anak Belum Waktunya untuk duduk bersama orangtuanya yang masih hidup guna mengajukan tuntutan hak

Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat merupakan suatu bentuk gugatan yang sifatnya illusioner belaka dan hanya ingin menerbitkan suatu kesengajaan maka Kuasa Hukum Tergugat Memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA,



dengan alasan bahwa Gugatan para Penggugat Ditolak Untuk Seluruhnya, sambil mewajibkan Penggugat I untuk membayar seluruh beban hutangnya sebagaimana terurai diatas;

8. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali jika hal-hal yang secara prinsip telah diakuinya sepanjang adanya Perikatan antara Penggugat I dan Tergugat, oleh karena kesannya para Penggugat mengada-ada agar mengalihkan perhatian Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan yang sedang diupayakan Tergugat;

B. DALAM KONVENSI

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat Dalam Eksepsi mohon dianggap terpakai kembali Dalam Konvensi untuk dipertimbangkan Majelis Hakim kecuali hal-hal yang secara prinsip telah ditolak Tergugat, karenanya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa uraian Tergugat dalam Eksepsi, dan Dalam Konvensi seluruhnya bertitik tolak dari alasan dan bukti-bukti yang sangat kuat dan beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian maka sangat cukup beralasan pula sebagai landasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menjatuhkan PUTUSAN SELA yang amarnya : DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat II tidak memiliki Landasan Hukum dan tidak terikat dengan Tergugat yang karenanya "Penggugat II tidak sebagai Pihak" dalam perkara ini;
- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh karena kesan yang dipetik dari Penggugat I sangat mengada-ada untuk mengalihkan perhatian Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan yang sedang diupayakan Tergugat;

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. PK. 4765/CF/3/12/1 tanggal 28 - 3 - 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat antara Penggugat I dan Tergugat;



- c. Memerintahkan Penggugat I untuk tunduk dan taat pada Perhitungan Pelunasan sebagaimana terurai pada Eksepsi poin 1 huruf a s/d h (Bukti T -2) tersebut diatas;
- d. Menghukum Penggugat I untuk wajib membayar seluruh beban hutang senilai Rp 710,832,173,- (tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus lunas;
- e. Menyatakan menurut hukum bahwa Barang Jaminan yang sedang berada dalam kekuasaan Tergugat berupa : Satu Sertipikat Hak Milik Sebidang Tanah No. 4514 seluas 230 M2 berikut Rumah Permanen dan segala sesuatu yang terdapat diatasnya, terletak di Rt 13, Rw 05, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - telah jatuh tempo karenanya sah dan beralasan untuk di lakukan Lelang ;
- f. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon putusan yang arif dan adil (*ex ae quo et bono - naar redelijkheid en billijkheid*) -

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 28 Januari 2015 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 2 Februari 2015 semuanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4765/CF/12/1, tanggal 28 Maret 2002, copy sesuai aslinya, diberi tanda dengan Bukti P-1;
2. Foto copy Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), copy sesuai aslinya, diberi tanda dengan Bukti P-2;
3. Surat permohonan Kebijakan kepada Direktur PT. Otomas Multi Finance, tanggal 15 Februari 2013, copy dari copy, diberitanda dengan Bukti P-3;
4. Surat permohonan Kebijakan kepada Direktur PT. Otomas Multi Finance, tanggal 22 Februari 2013, copy sesuai dengan aslinya, diberitanda dengan Bukti P-4;
5. Surat Permohonan Pelunasan Tunai kepada Direktur PT. Otoman Multi Finance (Kadiv. Kolektion) tetapi tidak diterima, copy sesuai aslinya, tanggal 5 September, diberitanda dengan Bukti P-5;



6. Surat Peringatan III dari PT. Otomas Multi Finance, copy sesuai aslinya, tanggal 29 Januari 2013, diberitanda dengan Bukti P-6;
7. Surat Peringatan I dari PT. Otomas Multi Finance, tanggal 25 Agustus 2014, copy sesuai aslinya, diberitanda dengan Bukti P-7;
8. Surat Peringatan II dari PT. Otomas Multi Finance, copy sesuai aslinya, tanggal 04 September 2014, diberi tanda dengan Bukti P-8;
9. Surat Peringatan III (Ancaman Penjualan Jaminan) dari PT. Otomas Multi Finance, tanggal 29 Januari 2014, copy sesuai aslinya, diberitanda dengan Bukti P-9;
10. Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan dari PT. Balai Lelang Tridaya, tanggal 23 September 2014, copy sesuai aslinya, diberitanda dengan Bukti P-10;
11. Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan dari PT. Balai Lelang Utama Indonesia, tanggal 09 Oktober 2014, copy sesuai aslinya, diberitanda dengan Bukti P-11;
12. Surat Pemberitahuan Lelang Eksekutif dari PT. Balai Lelang Cahaya Saksi, tanggal 25 Februari 2015, copy sesuai aslinya, diberitanda dengan Bukti P-12;
13. Surat dari Hj. Harningsih kepala Direksi Utama PT. Otomas Multi Finance, tanggal 11 Desember 2014, copy dari copy, diberitanda dengan Bukti P-13;
14. Surat dari Hj. Harningsih kepala Direksi Utama PT. Otomas Multi Finance (surat lanjutan kedua), tanggal 22 Desember 2014, copy dari copy, diberitanda dengan Bukti P-14A;
15. Bukti pembayaran cicilan via Kantor Pos tanggal 22 Desember 2014 (tidak terbaca jelas), copy sesuai aslinya, copy dari copy, diberitanda dengan bukti Bukti P-14B;
16. Surat dari Hj. Harningsing kepala Direksi Utama PT. Otomas Multi Finance (surat lanjutan ketiga), tanggal 2 Maret 2015, copy dari copy, diberitanda dengan Bukti P-15;
17. Surat dari Penggugat II (Maharani Budhiarta) berupa Permohonan Pelunasan Tunai kepada Direksi Utama PT. Otomas Multi Finance, tanggal 10 Februari 2015, berupa foto copy dari copy, diberitanda dengan Bukti P-16A;
18. Foto copy buku tabungan Bank BNI (halaman depan saja) a.n. Maharani Sudhiarta, sesuai dengan aslinya, diberitanda dengan bukti Bukti P-16B;
19. Foto copy Sertifikat Nomor 4514, sesuai dengan copy, diberitanda dengan Bukti P-17;
20. Surat dari Hj. Harningsih kepada PT. Balai Lelang Tridaya, tanggal 25 September 2014, copy dari copy, diberitanda dengan Bukti P-18;

Hal 16 dari 24 Hal Putusan No. 550/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat dari Hj. Harningsih kepada KPKNL, tanggal 25 September (tanpa tahun), copy dari copy, diberitanda bukti P-19;
22. Surat dari Hj. Harningsih kepada PT. Balai Lelang Utama Indonesia, tanggal 10 Oktober 2014, copy dari copy, diberitanda dengan bukti P-20;
23. Surat dari Hj. Harningsih kepada PT. Balai Lelang Cahaya Sakti tanggal 4 Maret 2015, sesuai dengan copy, diberitanda dengan bukti P-21;
24. Surat dari Hj. Harningsih kepada Ketua BPSK DKI Jakarta, tanggal 11 Februari 2013, sesuai dengan copy, diberitanda dengan bukti P-22;
25. Kwitansi tanda terima uang dari Hj. Harningsih kepada Muhammad Casman, sesuai copy, diberitanda dengan bukti P-23;
26. Bukti Setoran Biaya Pinjaman kepada PT. Otomas Multi Finance, tanggal, sesuai dengan aslinya (tidak terbaca) diberitanda dengan bukti P-24;
27. Bukti Setoran Angsuran kepada PT. Otomas Multi Finance, sesuai aslinya, tanggal. 28 Mar 2012 diberitanda dengan bukti P-25;
28. Bukti Setoran Angsuran kepada PT. Otomas Multi Finance, tanggal 28 Mar 2012, sesuai dengan aslinya, diberitanda dengan bukti P-26;
29. Bukti Setoran Angsuran kepada PT. Otomas Multi Finance, tanggal Via BCA, (tidak terbaca), sesuai aslinya, diberitanda dengan bukti P-27;
30. Bukti setoran via BCA tanggal 27 Juni 2012, sesuai aslinya, diberitanda dengan bukti P-28;
31. Bukti Setoran Angsuran kepada PT. Otomas Multi Finance, tanggal (bukti tidak terbaca), sesuai aslinya, diberitanda dengan bukti P-29

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 4514/1999, copy sesuai aslinya, diberitanda dengan Bukti T-1;
2. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3532/2012, copy sesuai aslinya, diberitanda dengan Bukti T-1A;
3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. PK 4765/CF/3/12/1 tanggal 28 Maret 2012, berupa copy dari copy, diberitanda dengan bukti T-2;
4. Surat Pernyataan Kesediaan Hj. Harningsih tanggal 28 Maret 2012, copy dari copy, diberitanda dengan Bukti T-3;
5. Surat Surat Penawaran Pembiayaan Konsumen Tanggal 27 Maret 2012, copy dari copy, diberitanda dengan bukti T-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Peringatan I (Pertama), kedua dan ketiga dari PT. Otomas Multi Finance, tanggal 25 Agustus 2014, 04 September 2014 dan 11 September 2014, copy dari copy, diberitanda bukti T-5;
7. Permohonan Penggugat kepada Direktur PT. Otomas Multi Finance tanggal 22 Pebruari 2013, copy dari copy, diberitanda dengan Bukti T-6;
8. Surat Pemyataan Ahli Waris tanggal 31 Januari 2007, copy dari copy, diberitanda dengan bukti T-7;
9. Perhitungan Pelunasan, asli, diberitanda dengan Bukti T-8;
10. Surat-surat Pernyataan yang diterbitkan PT. Otomas Multi Finance
 - a. Surat Pernyataan Nomor 0808/DIR-OMF/SRTA//15, tanggal 05 Mai 2015,
 - b. Surat Pernyataan Nomor 1771/DIR-OMF/SRTA//15, tanggal 05 Mei 2015;
 - c. Surat Kuasa Penunjukan Pejabat Penjual Nomor 0809/DIR-OMF/SRT/V715, tanggal 05 May 2015;
 - d. Surat PT.Otomas Multi Finance Nomor 0807/DIR-OMF/SRTA//15, tanggal 05 May 2015;
 - e. Permohonan tranfer lelang, tanggal 05 May 2015, copi dari copi, diberitanda dengan bukti T-9 a s/d e;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai para pihak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masaiah eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formil terutama ditariknya salah satu anak Penggugat sebagai Penggugat II, hal ini tidak ada landasan hukumnya karena yang melakukan perikatan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4765/Cf/3/12/I tanggal 28 Maret 2012 adalah antara Hj. Harningsih sebagai



pihak pertama (Penggugat I) dan PT. Otomas Multi Finance sebagai pihak kedua (Tergugat);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ditariknya Maharani Budhiarta sebagai Penggugat II adalah disebabkan barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4765/CF/3/12/I tanggal 28 Maret 2012 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 4514 atas nama termasuk Penggugat II Maharani Budhiarta, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang lainya oleh karena sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut sebagian disangkal dan sebagian diakui oleh Tergugat, oleh karenanya yang tidak ditolak tersebut adalah merupakan fakta hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para penggugat mengajukan surat bukti dari P-1 s/d P-29. Sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti surat dari T-1 s/d T-9;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat surat gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat maka dapat ditarik sebagai fakta hukum bahwa para Penggugat telah mendapat pinjaman uang dari Tergugat PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsunen Nomor 4765/CF/3/12/1 tanggal 28 Maret 2012 dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2015 (Vide Bukti P-1 / T-2);

Menimbang, bahwa sebagai jaminan dari pinjaman Penggugat I kepada Tergugat dalam perjanjian pembiayaan konsumen 4765/CF/3/12/1 tanggal 28 Maret 2012 adalah sertifikat Hak Milik Nomor 4515 atas nama Muhammad Andika Frambayu, Nonya Hajjah Harningsih S.Sos, Muhammad Gama Mahardika, Maharani Budhiarta yang terletak di kampung Utan, Jl. KKO. Gang Pahala Nomor 9, Rt. 013 Rw. 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan (Vide bukti bukti P-1 /T-2 Pasal 2) dan sesuai pula dengan bukti T-1A berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3532/2012;



Menimbang, bahwa yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen 4765/CF/3/12/1 tanggal 28 Maret 2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang Pelaku Usaha mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian (dari huruf a s/d h), dengan ancaman dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa *"setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;*

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendalilkan bahwa (sebelum jatuh tempo) pada tanggal 11 September 2014 para Penggugat menerima surat dari tergugat yang isinya: *Jika sampai batas waktu tertentu (para penggugat) tidak juga melunasi angsuran sesuai dengan perjanjian dengan PT. Otomas Multi Finance yang tertuang dalam perjanjian Nomor 4765/CF/3/12/1 Pasal 8 dan 12 maka kami akan meminta pelunasan sekali gus atau akan melaksanakan pemasangan spanduk, pengiklanan surat kabar dan lelang jaminan untuk proses penjualan sebagai pelunasan kewajiban.* Bahwa dengan adanya surat Tergugat tersebut para Penggugat merasa diteror dan keluarga para penggugat menjadi stres dan mengalami kerugian immateriil yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil- dalil gugatan para Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa pada saat akan menerima dana pembiayaan penggugat I telah menyetujui dan menandatangani surat penawaran pembiayaan konsumen dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 28 Maret 2012 Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/I 11/2012 yang intinya menyetujui seluruh kondisi persyaratan lalu mengikatkan diri menandatangani surat perjanjian pinjaman dana pembiayaan Nomor 4765/CF/3/12/I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4514 tanah darat seluas 230 m2 terletak di Rt.13/Rw. 05, Kelurahan Raguan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), syarat sahnya suatu perjanjian adalah: a. Sepakat antara mereka yang membuatnya, b. Cakap mereka yang membuatnya (para pihak dewasa, sehat akal tidak ditaruh dibawa pengapuan) c. Yang



diperjanjikan terang dan tertentu, d. Klausula yang halal (yang diperjanjikan halal, tidak dilarang undang-undang);

Menimbang, bahwa syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah bahwa antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan atau persetujuan, apa yang disetujui pihak yang satu (debitur) disetujui pula oleh yang lainnya (kreditur), tidak ada paksaan atau tekanan dan tidak ada keterpasaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi mereka dengan sadar membuat dan menandatangani surat perjanjian;

Menimbang, bahwa syarat yang kedua dalam suatu perjanjian adalah bahwa mereka yang membuat perjanjian adalah cakap artinya telah dewasa, tidak dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa syarat yang ketiga adalah bahwa apa yang diperjanjikan adalah hal tertentu dan jelas seperti jual-beli, tukar menukar, pinjam-meminjam termasuk pinjaman kredit, pinjaman uang termasuk perjanjian pembiayaan konsumen;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah apa yang diperjanjikan tersebut adalah hal yang halal yaitu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, sesuai dengan bukti P-1 sama dengan bukti T-2, dimana pihak pertama yaitu Hajjah Harningsih, S.Sos (dalam perkara a quo sebagai Penggugat I) sebagai pihak yang menerima dana pembiayaan dengan pihak kedua PT. Otomas Multifinance yang diwakili oleh Achmad Jen Alwan selaku Direktur, telah menandatangani surat perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 yang disaksikan oleh anak-anak pihak pertama (Penggugat I) yaitu: Muhammad Andhika Frambayu, Maharani Budhiarta (dalam perkara a quo sebagai Penggugat II) dan Gama Mahardhika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, oleh karenanya perjanjian tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan, oleh

Hal 21 dari 24 Hal Putusan No. 550/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se!



karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 telah dibuat secara sah sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPTd;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPTd, perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak kecuali atas persetujuan yang lainnya, terlebih lagi yang minta pembatalan telah menikmati prestasi dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dalam perkara a quo pihak Penggugat I sebagai debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 telah menikmati atau menerima suatu prestasi dari pihak Tergugat sebagai kreditur uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian petitum gugatan para Penggugat terkait pembatalan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 2344/MKT-OTM/SRT/III/2012, tanggal 28 Maret 2012 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian imateriil bagi para Penggugat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 karena Tergugat telah menciptakan ketakutan bagi seluruh keluarga serta telah merusak kredibilitas Penggugat di lingkungan sekitar tempat Para Penggugat tinggal, Tergugat telah mengirim surat Nomor 7008/COL-OTM/SRT/IX/14 tanggal 11 September 2014 yang berbunyi: *"Jika sampai batas waktu tertentu tidak juga melunasi angsuran sesuai perjanjian dengan PT. Otomas Multi Finance yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 4765/CF/3/12/1 Pasal 8 dan 12 maka kami akan meminta pelunasan sekaligus atau akan melaksanakan pemasangan spanduk, pengiklatan surat kabar dan lelang jaminan untuk proses sebagai pelunasan kewajiban"*, yang intinya surat tersebut menteror dan menakut-nakuti para Penggugat dan keluarga (Vide bukti P-2), ternyata bukan P-2 tetapi P-9, setelah Majelis teliti surat bukti P-9 tersebut isinya bukan teror atau menakut-nakuti tetapi hanyalah merupakan peringatan dari kreditur terhadap debitur dalam hal ini Penggugat supaya Penggugat (debitur) segera melunasi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang;



Menimbang, bahwa konsep Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan bahwa: *setiap perbuatan (melawan hukum) yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan ia karena kesalahannya mengganti kerugian kepada orang lain tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan daili gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk dalam kontek perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan terkait petitum tuntutan ganti rugi juga tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan para Penggugat mengenai ganti rugi ditolak maka tuntutan uitvoerbar bij Vorrad tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak tuntutan pada Penggugat pada petitum gugatannya untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan demikian Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka para penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hah Rabu tanggal 7 Oktober 2015 dengan susunan MADE SUTRISNA, S.H, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. BAHTAR JUBRI NASUTION, S.H, M.H., dan ZUHAIRI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota., putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FERY NITA, SH, Panitera Pengganti,

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. BAHTAR JUBRI NASUTION, S.H, M.H.

MADE SUTRISNA, S.H, M.Hum

ZUHAIRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FERYNITA,

dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Perincian biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.300.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.1.416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)